JUSTITIA ET PAX

- Aborsi dari Perspektif Sejarah Hukum
- Paulinus Soge
- Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Delik Biasa Bernuansa Politik di Daerah Istimewa Yogyakarta
- G. Aryadi
- Tinjauan Terhadap Pendapat Pro & Kontra Perubahan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- Anny Retnowati
- Eksistensi Pengadilan Pajak Setelah Keluarnya Undang-undang No. 14 Tahun 2002 Y. Sri Pudyatmoko
- Eksistensi Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah setelah Berlakunya UUPA JB. Daliyo, Sri Wahyu Endah Cahyowati dan Muljani Morisco
- Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga
 Lusi Nilawati
- Perkembangan Pemikiran Abortus Provokatus Terhadap Pengaturan Hukum di Indonesia (Perspektif Politik Hukum Pidana) St. Harum Pularto
- Tinjauan Filsafati Terhadap Perkembangan Hukum Perburuhan di Indonesia
 K. Hari Supriyanto
- Kompensasi BUMN terhadap Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Propinsi) Sebagai Alternatif Sumber Keuangan Daerah 7 Hartono
- 🔹 Pancasila Menghadapi Globalisasi dan Disintegrasi Bangsa
- MD. Susilawati
- Fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Hubungan Industrial Jiwantiningrik
- Perceraian Pegawai Negeri Sipil Setelah Berlakunya PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. Pp. No. 45 Tahun 1990 di Propinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta OB Ohn Subdultaria
- Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah dalam Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian
 Menjadi Non Pertanian
- D. Krismantoro
- Penyelesalan Sengketa Pajak Melalui Peradilan Pajak
- W. Riawan Tjandra

Justitia et Pax Terakreditasi No. 22/Dikti/Kep/2002

Terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember, berisi tulisan yang diangkat dari analisisanalisis dan hasil penelitian di bidang hukum

> Pelindung Dekan

Pimpinan Umum Triyana Yohanes, SH, M Hum

Pimpinan Redaksi Y. Hartono, SH, M Hum

Sekretaris Redaksi Y. Sri Pudvatmoko SH, M Hum

Redaksi Ahli

Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, SH (UGM) Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, SH (UAJY) Dr. Martino Sardi OFM (UAJY) Prof. Dr. Ateng Syafrudin, SH (UNPAR) Prof. Dr. Arief Sidharta, SH (UNPAR)

Redaksi Pelaksana

Iswantiningsih, SH MS SW Endah Cahjowati, SH MS Any Retnovati, SH MHum CH Medi Suharyono, SH M Hum ST Harum Pujiatto, SH M Hum ST Marum Rhyti, SH LLM C. Woro Murdiati, SH M Hum Ch. Anita Cristiani, SH M Hum Mulyani Moriseo, SH M Hum

> Pelaksana Administrasi Ant. Heri Sutanto

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta, 55281, Telp. (0274) 514319, 561031.

JUSTITIA ET PAX yang berarti KEADILAN DAN PERDAMAIAN diterbitkan sejak Tahun 1980 oleh Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penerbit menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media lain. Tulisan dikirim dalam bentuk naskah tercetak dan dalam bentuk disket dengan format seperti tercantum pada halaman kulit dalam belakang. Naskah yang masuk akan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata **cara lainnya**.

Biaya berlangganan termasuk ongkos kirim adalah Rp 15.000,- per edisi. Pembayaran dapat dilakukan ke Bank Lippo Kas UAJY, Rekening No. 990 - 10 - 02925 - 0, A.n. Y. Hartono, SH, M Hum

Daftar Isi

÷	Aborsi dari Perspektif Sejarah Hukum Oleh: Paulinus Soge	Halaman
*	Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Delik Biasa Bernuansa Politik di Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh: G. Aryadi	12-24
*	Tinjauan Terhadap Pendapat Pro & Kontra Perubahan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Oleh: Anny Retnowati	25-35
*	Eksistensi Pengadilan Pajak Setelah Keluarnya Undang-undang No. 14 Tahun 2002 Oleh: Y. Sri Pudyatmoko	36-44
	Eksistensi Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah setelah Berlakunya UUPA	
	Oleh: JB. Daliyo, Sri Wahyu Endah Cahyowati dan Muljani Morisco	45-60
*	Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh: Lusi Nilawati	61 - 76:
*	Perkembangan Pemikiran Abortus Provokatus Terhadap Pengaturan Hukum di Indonesia (Perspektif Politik Hukum Pidana) Oleh: St. Harum Pujiarto	77 - 98
*	Tinjauan Filsafati Terhadap Perkembangan Hukum Perburuhan di Indonesia Oleh: V. Hari Supriyanto	99 - 107
*	Kompensasi BUMN terhadap Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Propinsi) Sebagai Alternatif Sumber Keuangan Daerah	
	Oleh: Y. Hartono	108 - 120
1	Pancasila Menghadapi Globalisasi dan Disintegrasi Bangsa Oleh: MD. Susilawati	121 - 129
*	Fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Hubungan Industrial Oleh: Iswantiningsih	130-138
*	Perceraian Pegawai Negeri Sipil Setelah Berlakunya PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. Pp. No. 45 Tahun 1990 di Propinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta Oleh: OJB. Ohim Sindudisastra	139 - 148
*	Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah dalam Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian	
	Oleh: D. Krismantoro	149-156
٠	Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Peradilan Pajak Oleh: W. Rigwan Tigndra	157-167

ABORSI DARI PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM

Paulinus Soge

ABSTRACT

This article is focused to a branch of parisymdance, that is history of [one, applied in crimical low, expecially aboutto from the ancient Oreck and Roman Hour, Explicit and Annuezian common and stanute lows to modern Indonesian criminal law. It is concluded that the discussion about about of more. Buck history of low parepretive has given grane contribution to the development of criminal law dealing with abortion. The US Supersec Court's decision in the case of Ree N. Wade has been a landmark decision in which the majority opinion presented a primeter framework. Therefore it is suggested that is processing an abortion case, Indonesian judges should also being that decision on a shorowy lineartigation about about for hom the Indonesian kitsory of law.

Key Words: 1. History of law on abortion, 2. The landmark decision 'Roe v. Wade', 3. A trimester framework.

Mr. J.H.P. Bellefröid di dalam bukunya Ileiding To JDe Rechrwetenvehap In Nederland, (1959: 17), menyataka balvus limu tukun (rechtwetencologi terhagi atta lima cahany yatu dogmatak hakun (rechtwegnelijking), politik hakun (rechts politik) dang pelajaran hakun uriya (agenene nechtster). Tulisarin difokuskan pada shift atta dat lima cabang itum hukun terebut, yaitu sgirab kukun, yang diaplakunkan kedahu hukum pidan, akusunya menyangkura ta osri.

Dijelaskan selmjutnya oleh Bellefiotid bahwa sejarah hukum menelaah steleel bukum masa lain, yang meinentukan pembentukan hukum yang berlaku sekarang. Sejarah hukum itu tidak bisa dihapuskan/diabalikan dari hukum yang berlaku sekarang sebab dalam sejarah hukum kita mengikuti jalamny perkembangan dari lembagalembaga hukum yang sekarang yang ditentukan oleh steles Hukum masa lain.

Menurut Arthur P. Crabtree (1964: 102), hukum senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Pada masyarakat primitif hukum yang mengatur masyarakat didaarkan pada kepercayana si-ai dan ihim siin-Ketika masyarakat menjadi lebih terorganisir berkembanglah lukum kebiasan dan tradisi yang kemudian dhilis dalam peraturan hukum oleh para pembuat undang-undang, dan Hammurabi, raja Bablyoinai yang hidup dari tahun 1955 sampai 1913 SM sadalah pembuat undang-undang pertama yang dikenal dalam sejarah.

Hukum Hammurahi yang terkenal sangit terari ini yan amum peraturan hukum petiman mengenai aborai. Stephen M. Krason dan Willian B. Hollberg (1973): 197), meryankan bahwa hukum Hammurahi menggturatirat tentang denda yang dapat dikenakan kepada pelaku yang karena adapat dikenakan kepada pelaku yang karena dapat dikenakan dan kebentulan ia seorang bangawan, maka putri si pelaku aborsi harus dinkum mati.

Hukum kuno berikutnya tentang aborsi berasal dari raja Assyria Tiglath-Pileser I (Stephen M. Krason dan William B. Hollberg, 1973: 197) pada abad ke-12 SM yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengancan dengan pilakan antip perempuan yang menggupurkan kandungananya, dan kepada unterka yang menhatisi melakukan alorni juga diberi anaki pidan. Yukum Yukum dan Konsul mengadopia kereminan-ketentuh menggunai larangan terhadap abomi sebagiannan terdapia dan hukum-bukum Yunani dan Romowi abori diamg karan bertantangan dengan hukum alum dan secara mendi dala dapat dibenahan selangkan dan kecara mendangan pertama perundagaundananan.

Meskipan demikin, dicktahu bahva pada Jaman Kasianar Peris sudah dikenala lata tau obat untuk menggupurkan kandugan dan bahva oberi krimai dilahuma sangat berat. Kita jaga diberirahu bahva aberti dipraketakan pada diberirahu bahva aberti dipraketakan pada ging diakakan sebagi genedolog terberar di zatama Ixona, menerang praketa abora bebad diprikiraha sestaman si bag dan berdasaten standar ini baru dilakukan aboral spabili derekukan.

Aborsi Dari Zaman Yunani Kuno Hingga Zaman Indonesia Moderen

1. Aborsi di Zaman Yunani Kuno

Pada Zaman Yumari kuno dikenal Sumpah Ippocrate yang merupakan padnub magi etika profesi meda. Sumpah ini mengambil nama orang Brapak limu Kedokteran, seorang prakiti yang ajaling bijakana dan paling againg dalam media yang paling penting dan paling lengkap pada zaman kuno, yang mendominasi ilmu kedokteran pada zamannya, dan menjadi teladan seluruh pengetahuan media di masa lalu.

Bagian dari sumpah yang berkaitan dengan aborsi berbunyi: "Saya tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada sesoorang pabila diminta, juga saya tidak akan memberikan nasihat yang demikian itu, dan dalam cara yang demikian itu saya tidak akan memberikan seorang perempuan obat untuk melakukan aborsi".

Sumpah tersebut mewakili titik kulminasi konsen etika yang keras dalam bidang kedokteran. dan pengaruhnya danat dirasakan sampai hari ini. Mengapa pengaruh Hippocrates tidak mencegah praktek aborsi pada masanya atau pada masa Romawi? Menurut Bo Schambelan J.D. (1992: 20), ada suatu teori yang dikemukakan oleh Dr. Edelstein bahwa sumpah itu bukan tidak diperdebatkan, bahkan pada zaman Hippocrates, hanya aliran filsafat Phytagoras yang memikirkan aborsi sebagai perbuatan yang berkaitan dengan bunuh diri. Kebanyakan pemikir Yunani memberikan rekomendasi terhadap aborsi, sekurang-kurangnya sebelum janin mampu hidup di laur rahim. Akan tetapi, bagi Phytagoras dan pengikutnya hal tersebut merunakan suatu dogma. Bagi mereka janin sudah berjiwa sejak saat konsepsi. Dan aborsi berarti penghancuran terhadap makluk hidup. Karena itu klausula aborsi pada Sumpah tersebut menyuarakan doktrin Pythagoras, dan tidak ditemukan lagi dalam lapisan pemikiran Yunani pandangan semacam itu yang dianut atau diusulkan dalam sifat keras yang tidak dapat dikompromikan.

Dr. Feldisin (Plo Schambelan, J.D., 1992; 22), kemdian menyingukan shavas sumpah tenebat berasal dari suatu kelompok yang hanya mewakili pemkinan sebagian kecil masyrataki Yunani dan tentu saja sumpah tersebut tidak diterima oleh menunjukkan tulisan medit dari Galen (130-200 M) yang membukikan pelanggaran terhadap hampir semua larangan atuu perintah di dalam sumph tersebut. Tenaja pada akiti zaman kuno terjadi suatu perabahan yang pasti. Pendakan terhadan humih dir dan abarsi meniafi biasa.

Maka sumpah itu menjadi populer. Munculnya ajaran Kristen cocok dengan ajaran Pythagoras. Sumpah itu kemudian menjadi nint tekan medis dan dipuji sebagai bagian dari kebenaran. Jadi Dr. Edelstein menyimpulkan bahwa sumpah tersebut merupakan manifesto Pythagoras, bukan merupakan standar tingkah laku medis yang mutlak.

Tampaknya penjelasan ini memuaskan dan dapat diterima mengenai kontroversi si seputar sumpah Hippocrate. Hai tersebut memungkinkan kita menahami konteks historis, suatu pernyataan etika medis yang sudah lama diterima dan dihormati serta menjadi pegangan bagi profesi medis dari zaman ke zaman dan tetap dipertahankan sampai sekarang.

2. Aborsi di dalam Common Law dan Hukum Perundang-undangan Inggris

a. Aborsi dalam Common Law Inggris

Menurut common law, aborsi yang dilakukan sebelum "quickening" (Bo Schambelan, J.D., 1992: 22), vaitu gerakan pertama tanda kehidupan janin di dalam rahim, biasanya 16 minggu sampai 18 minggu kehamilan, tidak merupakan kejahatan vang danat dituntut. Aborsi sebelum "quickenine" yang tidak dianggan sebagai kejahatan di dalam common law tampaknya berkembang dari persenvawaan konsep-konsep filsafat, teologi, hukum perdata dan hukum gereja awal menyangkut kapan kehidupan dimulai, Konsepkonsep ini secara bervariasi melakukan pendekatan terhadap pertanyaan berkaitan dengan "kapan embrio atau janin terbentuk atau dikenal sebagai manusia, atau dalam pengertian "kapan teriadinya manusia" yaitu ketika janin dihuni oleh jiwa atau berjiwa.

Suatu konsensus yang longgar berkembang dalam hukum Inggris kuno bahwa janin itu berjiwa pada suatu saat antara konsepsi dan kelahiran hidup, yang disebut dengan "animasi perantara" (mediate animation). Meskipun teologi Kristen dan hukum gereja memberikan kepastian saat animasi antara 40 hari untuk laki-laki dan 80 hari untuk perempuan, suatu pandangan yang berlangsung sampai abad ke sembilan belas. hanya ada sedikit persetujuan mengenaj waktu vang tepat untuk pembentukan atau animasi. Akan tetani ada semacam konsensus bahwa sebelum pembentukan atau animasi, janin dianggap sebagai bagian dari ibu, karena itu pengrusakan terhadap janin bukanlah bunuh diri. Berkaitam dengan ketidakpastian yang berlangsung mengenai waktu yang tepat untuk animasi, kuranenya dasar empiris untuk pandangan 40-80 hari, maka barangkali definisi Aquinas mengenai gerakan sebagai salah satu dari dua prinsip kehidupan akan menjadi penting.

Apakah aborsi terhadap jann stelah "ujaknego" merupaka kajahan (felony) dalam commoo law, atua bahkan suatu pelanggran (midesang ang suatu bahkan suatu pelanggran (mide-Schambelan, J.D., 1927; 23), yang memila pada terhak kamudi and terhak barpendagan yang heliha kemudi and terhak barpendagan yang heliha kemudi and terhak barpendagan yang helinggran (mindemenno). Cake (60) abori yang dihakan serang permagnah bandi merupakan suatu indakan kefuman (migrison) dih bakan neubandan.

Den penetrar ing Blacktone (Bo Schumbelan, J. 1992: 23) meynatam balwa sobri setelah "auickening" telah dianggap sebagai Akan tetapi suatu tinjaan mengemai preseden common-law, membantah balwa preseden bertentangan dengan Coke, dan balkan aborri yang dilakukan setelah "guickening" fidak pemah disepskan sebagai kojahutan common Jew. Hal ini penting Jarena kenbanyakan pengadilan Amerika menantur di dalam balwa sebri terhakan

JEP, Volume 22, No 2, Desember 2002

janin sebelum "quickening" bukanlah kejahatan

berdaustan common-law, sementan yang hainya mengikuti Oke megatakan bahwa aborsi terhadap janin senadah "quickening" merupakan kedalam (minghon) yang dapat direjeramblan ke dalam sinilah palanggama. Kurang krisinya pangalan terhadap pendapat Code dalam spekhukum in menyebabkan pengadilan selamag tapat distapkan chongai kejaham dalam common-law, bahkan yang berkaitan dengan menghancuran janin setelah "autokening".

b. Aborsi dalam Hukum Perundang-undangan Pidana Inggris

Hukum perundang-undangan pidana Inggris mengenai aborsi, yang disebut Lord Ellenborough's Act (Bo Schambelan, J.D., 1992; 24), muncul pada tahun 1803. Undang-undang ini melarang aborsi setelah "quickening", dan menganggaphya sebagai kejahatan utama (canjtal crime), tetapi menetapkan hukuman yang lebih ringan terhadap aborsi sebelum "quickening", dan dengan demikian mempertahankan perbedaan berdasarkan prinsip "quickening". Perbedaan ini dilanjutkan pada revisi umum tahun 1826, akan tetani hilang samasekali bersamaan dengan pidana mati, nada tahun 1837, dan tidak muncul lagi dalam The offences Against the Person Act tahun 1861. vang membentuk inti undang-undang anti aborsi Inggris sampai ada pembaharuan yang liberal pada tahun 1967. Pada tahun 1929, ditetapkan The Infant Life Preservation Act yang mengfokuskan pada penghancuran terhadap kehidupan anak vang mampu lahir hidup (J.C. Smith dan Brian Hogan, 1988: 364). Ja mengatur tentang perbuatan yang dengan sengaja dilakukan sebagai kejahatan. Undang-undang ini memuat suatu ketentuan bahwa seseorang tidak dinyatakan bersalah karena kejahatan "kecuali danat dibuktikan bahwa perbuatan yang menyebabkan kematian anak tidak dilakukan dengan itikad baik yaitu dengan tuiuan untuk menyelamatkan jiwa ibu".

Dengan dikebuakannya undang-undang kapa han, yaia Mosino And 1967 (Rapert Cross & Philip Anterley Jones, 1968: 154) yang lebih Ibirahi, maka seoraing dokter yang berlinsensi dibolehka melakukan berni manukala dua dokter berlinsen yai hanya setuju babwa (a) terus berlinsen yai kapasa yai kutu ana yang ada di dalam atau kemadana terhadap kendahan tini, da menyang lebih beatur terhadap kendahan tini, da mendi adri wantah hami lata unda yang dadi di dalam atau (bahwa ada sunta renda) ang di di dalam atau (bahwa ada sunta renda) yang di di dalam atau (bahwa ada sunta renda) yang di di dalam atau (bahwa ada sunta renda) sung fing daga di dalam atau (bahwa ada sunta renda) sung fing daga di dalam menjadi casat yang terdas.

Undna-undnag ini jaga mengant bahwa keputusan untuk melakukan abori harus didasukan pada pertimbangan mengenia kondita yanda di pertempunahani datu kedadamany yang secara masuk akal dapat diramatikan. Undnaytangan pertenjuan orang lain, mengakhiri kehamilan karean menurut pendapastaya berdasarian nikad baik bahwa abori perlu unduk kensulan kehadyan atu unencegah Kerusakan permanen yang bestar terhadga

3. Aborsi di dalam Hukum Perundang-undangan Amerika Serikat

D1 Annerka Senka (Bo Schumbeins, D. D. 1992; 20), hukury yang bertaku sampai pertengahan abad ke-19 adalah Common Law Inggin Connecticut, negam bagian pertuma yang memberlakukan perundang-undangan disel Ellenbrough Act yang berkatun dengan "judetima" pada wania hum Hatu hatu hatu B23, New York memberlakukan perundang-undangan yang Vort menterlakukan perundang-undangan yang berkatun wang perundang perundang perundang undang tersebut melarang perundang perundang undang tersebut melarang perundang peru

Perusakan janin sebelum "quickening" dianggap sebagai pelanggaran, dan bila dilakukan sesudah "quickening" dianggap sebagai pembunuhan.

undang-undang tersebut Kedua. menyatukan konsep aborsi therapeutik dengan mengatur bahwa aborsi dimaafkan "apabila diperlukan untuk mmpertahankan kehidupan ibu, atau dinasihatkan oleh dua dokter bahwa hal itu diperlukan untuk tujuan tersebut. Pada tahun 1840, ketika negara Bagian Texas menerima common law, hanya ada 8 negara bagian Amerika mempunyai undang-undang yang berkaitan dengan aborsi. Kebanyakan perundang-unndangan yang awal mengatur secara keras aborsi setelah "quickening", tetapi lembut terhadap aborsi sebelum "quickening". Kebanyakan perundang-undangan menghukum percobaan melakukan aborsi sama dengan aborsi yang selesai, dan banyak pula yang memasukkan pengecualian untuk aborsi yang diperkenankan oleh satu atau lebih dokter yang diperlukan untuk menyelamatkan jiwa ibu,

Secara bertahap, pada pertengahan dan akhir abad ke-19, perbedaan berdasarkan prinsip "quickening" hilang dari hukum perundang-undangan, dan dibuat peraturan yang lebih keras terhadan aborsi. Pada akhir tahun 1950, sebagian besar jurisdiksi melarang aborsi, bagaimanapun caranya dan kapanpun dilakukan kecuali untuk menyelamatkan jiwa ibu; hanya Alabama dan District of Columbia, yang mengisinkan aborsi untuk mempertahankan kesehatan ibu. Ada pula beberapa negara bagian yang mengisinkan aborsi dilakukan secara tidak melawan hukum dan diserahkan kepada pengadilan untuk menginterpretasikan standar-standar yang berkaitan dengan pembenaran hukum. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian ada kecenderungan terhadap liberalisasi perundangundangan aborsi yang telah mengakibatkan sepertiga dari negara-negara bagian di Amerika Serikat memberlakukan hukum yang kurang ketat terhadap aborsi.

Berkaitan dengan kecenderungan terhadap liberalisasi perundang-undangan aborsi, Bambang Petenomo (tanpa tahun: 250) memapikada upotanua megerai petindongan hukun abori di leggris dan Amerika Serikat, yaiu putsan *Rev i*, Noemy wang menyakatan bahwa dokter dibenarkan melakukan pengguguan wangun undang-undang melarangan yai selah menjadi yuripudenti teng di leggris sejak tahun 1999, dan putsata Mahkumh Agang Amerika Serikat daham perkara *Rov s*. Wade tanggat 25 Januri 1973 bahwa dokter dibenarkan mengguputka kandangan dengan indikasi medis (mental) dan sotia.

Adapun putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara Roe v. Wade yang terkenal sangat kontroversial itu dilandasi oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut (Bo Schambelan, J.D., 1992; ix):

Pertama, berdasarkan garis besar sejarah hukum aborsi dari zaman kuno sampai sekarang disimpulkan bahwa larangan terhadap aborsi sekarang ini sebenarnya tidak berakar pada sejarah yang sudah berlangsung ribuan tahun lamanya. Mahkamah Agung menemukan bahwa menurut common law Inggris, yang menjadi dasar hukum Amerka Serikat, aborsi yang dilakukan sebelum "quickening", bukanlah merupakan pebuatan yang dapat dituntut. Ditemukan pula bahwa larangan terhadap aborsi dalam perubahan perundang-undangan yang relatif baru berasal dåri paruh kedua abad kesembilanbelas. Walaupun perundang-undangan pada awal abad kesembilanbelas memberikan hukuman yang berbeda untuk aborsi yang dilakukan sebelum dan setelah "quickening", perbedaan semacam itu kemudian hilang dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak piana aborsi semakin diperberat. Beberapa negara bagian mempunyai hukum aborsi yang kurang ketat pada zaman Roe, tetapi mayoritas masih mempunyai hukum aborsi seperti undang-undang Texas. Dengan demikian Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa pada saat merancang Konstitusi dan selama abad kesembilan belas, perempuan secara mendasar mempunyai hak yang lebih luas untuk

JEP, Volume 22, No 2, Desember 2002

menghentikan kehamilannya dibandingkan dengan yang dapat dilakukan di kebanyakan negara bagian pada tahun 1973.

Kedua, Makkang Agung juga menyelikit, perbahang-pendam dalam prosedur mediaabori yang dilakukan di masa lampu sangut behahaya. Ngata meminyuki kepentanga untuk behahaya, yang sering meninbulkan tengkat behahaya, yang sering meninbulkan tengkat kekandian sampi dangan kelaharan (di karana tekandipa kelaharan daripada melanjukan kekandian sampi dangan kelaharan. (di karana tenkandipa sering dangan kelaharan. (di karana tenkandipa sering dangan kelaharan.) (di karana tenkandipa sering dangan kelaharan.) (di karana tenkandipa sering dangan kelaharan.) (di karana tenkandipa sering dangan kelaharan.)

Ketiga, Mahkamah Agung mempertimbangkan konsep "kemungkinan dapat hidup". vaitu kemampuan janin untuk dapat bertahan hidup di luar rahim wanita. Mahkamah Agung berpendapat bahwa janin bukanlah orang yeng bebas menurut hukum, dalam pengertian Amandemen ke-empatbelas. Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa begitu janin dapat mempertahankan status bebas, vaitu kemampuan untuk hidup terpisah, negara kemudian mempunyai kepentingan yang lebih besar untuk melindunginya. Namun demikian tahap kehidupan vang potensial ini tidak dapat diimbangi oleh kesehatan atau kehidupan nyata dari perempuan. Apabila aborsi diperlukan untuk menyelamatkan jiwanya, hal itu masih dibolehkan, bahkan setelah janin mempunyai kemungkinan untuk hidup di luar rahim wanita.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pendapat mayoritas (majority opinion) Mahkamah Agung memberkan hak aboris karena berdasarkan konstitusi, wanita bebas untuk memutuskan apakah mengakhiri kehamilannya atau tidak, mamun bukan merupakan hak yang absolut. Mahkamah Agung juga menetapkan bahwa negara basjain memang mempunyai kepeningan yang ahu nutuk menjag kerahatan mempertahakan sandar dan procedur media serta melindungi kehidupan yang potensial, dupat dipitakhan dari seorang wanta hamil, dan dapat dipitakhan dari seorang wanta hamil, dan kerahatan meterani dan kehidupan mansaia yang berpinsial, retapi hanya terlah masa atau tingkanan tertema. Kerdia masa atau tingkanan tingkanan tertema. Kerdia masa atau tingkanan benjin kun sehinggan dapat melinang aborti samaskali, kecuala yang diperlukan untuk menyelamakan ibab.

Mengenai masa atau tingkatan tertentu, Mahkamah Agung memberikan kerangka waktu tiga bulan (a trimester framework) (Bo Schambelan, J.D., 1992; x):

- Pada trimester pertama, yaitu saat permulaan kehamilan sampai dengan akhir tiga bulan pertama, seorang perempuan mempunyai hak untuk membuat keputusan medis secara pribadi dengan dokternya tanpa campur tangan negara (bagian).
- 2 Pada trimester kedua, kepentingan negara (bagian) dalam melindungi kesehatan permpuan mencapai titik yang memaksa, maka negara (bagian) dapat memilih untuk mengatur prosédur aborisi dalam cara-cara yang layak berkaitan dengan kesehatan maternal.
- Pada trimester ketiga, ketika janin dapat bertahan hidup di luar kandungan perempuan, kepentingan negara (bagian) dalam melindungi kehidupan yang potensial menjadi begitu kuat, sehingga dapat melarang samasekali abori, kecuali memang diperlukan untuk menyelamatkan jiwa atau kesehatan ibu.

Menurut Oemnar Seno Adjie (1984: 206), putusan Mahkamah Agung lainnya yaitu Doev. Bolton, disamping putusan Roev. Wade mengeluarkan suatu ruling, bahwa keputusan

untuk memperoleh suatu abortion adalah hak yang fundamental mengenai kebebasan pribadi dan privasi dari wanita hamil yang bersangkutan dan karenanya perlu dilindungi terhadap pelanggaran yang tak wajar dari negara-negara (bagian). Hanya dalam trimester kedua dan ketiga pengaturan hukum tentang aborsi dapat diadakan.

Lebih lanjut Oemnar Seno Adjie (1984: 207), menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat tersebut tentang abortion dikatakan bahwa hak tersebut adalah cukup luas dikatakan bahwa hak tersebut adalah cukup luas bersangkutan untuk mengakhiri atau yidak kehamilannya ("is brade enough to encompas a woman's decision whether or not terminat her pregnancy). Bagaimanapun juga, keputusan tersebut menunjukan dengan jelas hahwa wania atupun dokter yang bersangkutan dapat mengambil ketentuan sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam trimester pertama.

4. Aborsi di dalam Hukum Perundang-undangan Indonesia

a. Pengaturan aborsi di KUHP

Tetah dikemukakan di depan bahwa hukum Yuandi ang Romawi yang berkembang kemudian pada prinsipnya mengadopsi ketentuan-ketentuan mengenai larangan tetahda paboris sebagaiman terdapat dalam hukum-bukum kuno yang ada sebelumya. Di dalam hukum yanu dan Romaya aborsi dilarang karena bertentangan dengan hukum alam dan secara moral tidak dapat dibenarkan sehingga harus diaur dalam peraturan perundang-undangan.

St. Thomas Aquinas (W. Friedman, 1953: 30), menjelaskan bahwa hukum alammemberikan pengarahan kepada kegiatan manusia melalui petunjuk-petunjuk umum. Petunjuk umum yang paling dasar adalah bahwa yang baik harus dilakukan, sedangkan yang buruk harus dihindari. Mengenai apa yang disebut baik, Thomas Aquinas mengaitkanya dengan apa yang merupakan kecenderungan alamiah pada manusia. Kedua, daya tarik antara kedua jenis kekamia dan hasat alamiah umtuk mengenal Tuhan dan kecenderungan untuk menolak keridak tahuan. Manusia ingin hidup dalam masyarakat, dan oleh karena itu adalah sesuatu yang alamiah pada manusia untuk menghindari perbuatan yang merugikan orang-orang yang hidup bersamarya.

Larangan terhadap aborsi di dalam hukum Romavi kuno 'ut diterma di Eropa Barat pada Abad pertengahan ketika Kekaisaran Roma menyebarkan sayapnya ke seluruh Eropa Barat, dan untuk pertama kalinya ditetapkan di dalam Code Penal Prancis di bawah penerimtahan Napoleon (1801). Karena penjajahan Napoleon, larangan terhadap aborsi divenal pula oleh Nederland dan mendapat tempat dalam Wetboek van Strafrecht Nederland 1831 dan kemodian karena adanya asas konkordansi antara Ned. Indie dan Nederland, larangan terhadan aborsi aborsi masuk ke dalam beberapa pasal W.y.S. Ned. Indie 1918.

Setelah Indonesia merdeka dengan Undangundang No. 1 Tahun 1946, Pemerinah RI saai tu mengaskan berlakunya peraturan hukum pidana warisan pemerinath Hindia Belanda, dengan W.v.S. Ned Indie (S. 1915No, 732) sebagai induk peraturan hukum pidana teruita, diaman di dalam Pasal YU Undang-undang No. 1 Tahun 1946 dingaskan bahwa "Wetbook wan Strafrecht voor nederlandssch-Indie" diruhah menjadi Wetbook wan Straffecht" dan secara resui digunakan istilah "Kitab Undang-undang Hukum Pudana" (Barda Nawat Airef, 1953: 30). Hal in herarti bahwa teks resmi (yang sah) unuk KUHP kita adalah bahasa Belanda (Sudarto, 1991: 15).

Pada saat diumumkannya undang-undang tersebut, yaitu tanggal 26 Pebruari 1946, W.v.S/ KUHP tersebut baru berlaku untuk wilayah pulau Jawa dan Madura saja. Untuk pulau Sumatra baru

7

JEP, Volume 22, No 2, Desember 2002

berlaku mulai tanggal 8 Agustus 1946 berdasarkan P.P. No, 8 Tahun 1946. Di daemh-daerah Indonesia di luar Jawa dan madura yang diduduki N.L.C.A. (Nederlands Indies Civil Administration), mash berlaku W.S. Ned Indies yang oleh N.L.C.A. diadakan pula beberapa perubahan dan penambahan.

Adanya dualisme dalam KUHP imi baru diakhiri dengan dikeluarkanya Untang-undang No. 37 Jahan 1958 No. 127) tanggal 29 September 1956, diamaa diregaaka bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1946 berlaku untuk nehran undang No. 1 Tahun 1958 ialah untuk memperastukan Hongpad masara huku m pidana material bergapad masara huku m pidana material Undang-undang No. 1 Tahun 1946 untuk selaruh wilayah Indonesia.

Pengaturan hukum mengenai aborsi dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1946, terpencar dalam tiga bab sebagai berikut:

- Bab XIV, Buku II KUHP yang mengatur "Kejahatan Kesusilaan", khususnya Pasal 283 dan 299
- Bab XIX, Buku II KUHP yang mengatur "Kejahatan terhadap nyawa orang", khususnya Pasal 346, 347, 348, dan 349.
- Bab VI, Buku III KUHP yang mengatur "Pelanggaran Kesusilaan" yaitu Pasal 535.

Mecurut Wile Chandrawila Supriyadi (2002). U, hakum pidawa yang dikodifikasilan di dalam KUHP tidak membolehkan penguguran kandngan dengan alasan apapun juga dan oleh diandangkanya di arana pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan sekarang ini fidak pemah diankan yang melankan, min terdapat pemberaian hakam (bag membilakan ini terdapat pemberaian hakam (bag membilakan set).

Namun demikian, menurut Hermien Hadijati

koeswadji (1988, 180), terdapat perubahan perubahan yang langung di dalam mayarakat (sebagai realisasi pelaksanaan peraturan perudang-undangan) yang erat berkai dengan kebutuhan hukum masyarakat yang sedang alang dan perlaka masyarakat terhadap nila-inlia, laing dan perlaka masyarakat terhadap nila-inlia, berwajud peraturan (ternisi, berupa undangundang atan ketemutan lainnya).

Salah satu contoh yang akurat dalam kaitannya dengan pembangunan hukum pidana di Indonesia misalnya, ialah perubahan persepsi masyarakat terhadap norma perilaku motivator program Keluarga Berencana yang menuniukkan alat-alat kontrasensi di hadapan umum, yang menurut ketentuan Pasal-pasal 282 dan 283 KUHP dilarang dan diancam dengan pidana. Sejak berlakunya program KB sebagai program (pembangunan nasional) di Indonesia, persensi masyarakat menjadi berubah, yaitu tidak hanya terhadap berlakunya ketentuan Pasal-pasal 282. 283 dan 299 KUHP yang mengancam dengan penjatuhan pidana kepada mereka yang melanggar larangan tersebut, tetapi justru masyarakat Indonesia "masa kini" juga tidak lagi memandang sesuatu yang "tabu" untuk dilaksanakan di muka umum. Dengan sendirinya hukum pidana yang berasal dari warisan zaman Belanda tersebut, selain diciptakan atas dasar pemikiran masyarakat yang berbeda falsafah hidupnya, juga sudah jauh ketinggalan zaman berkat kemajuan dan perkembangan teknologi dalam bidang kedokteran abad ke-20 ini.

Larangan terhadap abotsi tanpa pengecualian yang demikian itu sangat memberatkan tenaga medis, karena di dalam praktek berdasarkan indikasi medis, dokter perlu melakukan abotsi untuk menyelamatkan jiwa ibu. Menurut Soerjono Soekanto (Kompas, 9/10/87), pengecualian tersebut terdapat di luar perundangundangan yang lazim disebut dengan sitilah

8

buitewettelijke straf-uitsluitingsgronden. Sifat

wederrechtelijkheid dari perbuatan-perbuatan tersebut dapat dinetralisasi apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikuti. 1. dilakukan atas dasar adanya indikasi kesehatan, 2. ada persetujuan didasarkan pada informasi, dan 3. dilakukan secara profesional dan berdasarkan titada baik. Berdasarkan syarat-syarat ini mungkin teriadi denenalisasi bukan dekriminalisasi.

b. Pengaturan Aborsi di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, aborsi berdasarkan indikasi medis diatur dalam Pasal 15 beserta penjelasannya yang berbunyi:

- Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan tertentu.
- (2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan:
 - berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
 - oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.
 - dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.
 - d. pada sarana kesehatan tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Pernerintah.

Sedangkan penjelasan Pasal 15 itu berbunyi:

(Ayat 1)

Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Namun dalam keadaan darurat sebagai upaya penyelamatan ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan medis tertentu.

(Ayat 2)

Butir a

Indikasi medis adalah suatu kondisi yang benarbenar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu itu, ibu hamil dan atau janinnya terancam bahaya maut.

Butir b

Tenaga kesehatan yang dapat melakukan indakan media tertentu adalah tenaga yang memiliki keahian dan kewenangan untuk melakukannya yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan. Sebelum melakukan indakan media tertentu tenaga kesehatan harus terlebih dahulu meminta pertimbangan tim ahli yang dapat terdin dan piskologi.

Butir c

Hak utama untuk memberikan persetujuan pada ibu hamil yang besangkutan kecuali dalam keadaan tidak sadar atau tidak dapat memberikan persetujuannya, dapat diminta dari suami atau keluarganya.

Butir d

Sarana kesehatan tertentu adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang memadai untuk tindakan tersebut dan telah ditunjuk oleh Pemerintah.

(Ayat 3

Dalam peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari pasal ini dijabarkan antara lain mengenai keadaan darurat dalam menyelamstikan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan, bentuk persteujuan, dan sarana kesehatan yang ditunjuk.

JEP. Volume 22, No 2, Desember 2002

Menunt Wila Chandrawila Supriyadi (2002: 1) dengan adarya ketentuan Paral 15 Undangundang No. 23 Tahun 1992 Tertang Kesehatan, dalam keadaan darurat dan untuk menyelamatikan jiwa ibu, maka tenga kesebatan tertentu yang mempunyai kewenangan bertindak, dapat melakukan tindakan pengguguran kandungan, dalam arti dibolekian oleh hukum (Lex Spesial).

Dari pengaturah hukum yang demikian itu dapat dikatahan balwa daham labarisi, Udangundang No. 23 Tahan 1992 Tentang Kesehatan menyempurakan KUBP yang mengkangenchan aborsi sebagai kejahatan tanpa pengecualian. Dengan adangu Jundang-undang Keshatan maka aborsi dengan indikasi metu yang dilakakan oleh tenaga media yang berwangulian di kaut menyelamatkan jiwa ibu dalam kadaan darurat, yang deben gunyu merupakan pengecualian di kaut menyelamatkan jiwa ibu dalam kadaan darurat, yang deben gunyu merupakan pengecualian di kaut mempilahkan pengelam pengelam pengelam di kaut mempilahkan pengelam pengelam pengelam di kaut jiang menga kan jelah terlah terlindungi dalam menjalahkan pendenya.

Penguguran kandungan (tindakan medis tertentu), menurut Pasal 15 tersebut hanya boleh dilakukan dalam "keadaan darurat untuk menyelamatkan jiaw ibu hamil", Penjelasan lebih lanjut mengenai indikasi medis: *suatu kondisi* yang benar-benar mengharuskan dilambil tindakan pengguguran kandungan, sebab kalau tidak ibu hamil terancom bahaya maut.

Mengenai indikasi metki dan menyelamatkan jiya du bamili, seringkai menjali perdekatan, sebab Undang-undang hanya menyebutkan Kondisi yang benar-benar mengharutan di ambili tindakan pengguguran kandungan, kalau tidak jiwa ibu hamil menjadi tarahananya (Wila Chandwavila Supriyad, 2002: 6), Pendapat pertama dalam menafisiran kendana darurat Pasal 15 Undang-undang No. 23 Tahun 1992 menyeakanabahwa yang dimakud dengan kondisi yang

benar-benar mengharuskan dilakukan tindakan pengguguran kandungan, adalah secara fisik ibu hamil terancam bahaya maut bila tidak dilakukan pengguguran kandungan."

Sedangkan pendapat kedua dalam menafsirkan Pasal 15 Undang-undang No. 23 Tahun 1992 menyetikan: bahway yang dimakkun dengan kondisi yang benar-benar mengharuskan dilaksanakan pengguguran kandungan adalah secara fjiki dan secara psikis ibu hamil terancam bahaya maut bila tidak dilakuhan pengguguran kandungan.

Di daham Patal 15 syat (1) Unkang-unkang Na 23 Tahun 1992 Citentukan bahaw ketentuan lebih hanjut mengenai tindukan medis tertenua (2) dinetyakan dengan Pertaman Remetinak, (3) dinetyakan dengan Pertaman Remetinak baham Menak Pertaman Pentaman Pentaman Pelakanaan pengguyaran kandungan buatan Pelakanaan Perta J U dangan pendagan Nag-Pelakanaan Penta J S Undang pendagan Nag-Pelakanaan Penta J S Undang pendagan Nag-Pentakanaan Penta J S Undang Pentaman Nag-Pentakanaan Penta J S Pentakan Pentakan Pentakan Pentakanaan Pentakan Pentakan Pentakan Pentakan Pentakanaan Pentakan Penta

Ba penufiran indikai medi deprisa seliai corera fuki jaga secan pakis, maka tenhalpo korban perkosaan yang hamili, atau jaga kogagalan alat konitrasepsi, dapat dilakkan kogagalan alat konitrasepsi, dapat dilakkan kotenderungan untik menerima pendagat kolas kotenderungan untik menerima pendagat kolas kotenderungan untik menerima pendagat kolas kotendar useran dilaku kalas terebut, karean Peneran dan dilam kelah nasa terebut, karean Peneran dan dilam kelah nasa terebut, karean Senara dan dalam kala in Departemen kandungan bagi perempuan yang mengahan kandungan bagi perempuan yang mengahan ten (MR).

Penutup

Dari turaian di atas dapat disimpulkan bahwa kajian aborsi dari perspektif sejarah hukum memberikan sumbangan yang tidak kecil bagi perlembangan hukum pidana menyangkut aborsi, khususnya di dalam penerapan hukum di pengadilan seperti terlihat dalam putusan perkara Roe v. Wode yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1973. Oleh

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno, 1984. Hukum Hakim Pidana, Cetakan ke-2, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bellefroid, J.H.P., Mr. 1950. Inleiding Tot De Rechtswetenschap In Nederland, Nijmegen: Dekker & Van de Vegt N.V.
- Crabtree, Arthur P., 1964. You and The Law, New York: Holt, Rinehart and Winston Inc.
- Cross, Rupert and Philip Asterley Jones, 1968. An Introduction to Criminal Law, Sixth Edition, London: Butterworths.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1998. Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak). Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakii.
- Krason, Stephen M. and William B. Hollberg, 1973. "The Law and History of Abortion", dalam J. Douglas Butter and david", Walbert (eds), Abortion, Medicine, and The Law, New York: Facts on File Publications.
- Nawawi Arief, Barda. 1990. Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I, Semarang Fakultas Hukum Undip.

karena itu dalam protes pengadilan aborsi di Indonesia hakim perlu menggali nilai-nilai dan peraturan-pertatran yang hidu dan berkembang di dalam masyarakat (he living law) menyangkut aborsi sebagiamana diamanakan oleh Undangundang no. 14 Tahun 1970, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

- Poernomo, Bambang, tanpa tahun, Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Aditya Media.
- Schambelan, J.D. Bo. 1992. Roe v. Wade; The complete Text of the Official U.S. Supreme Court Dcision, The most Controversial Ruling of our time- Read It and Judge It for yourself, Philadelphia: Rumine Press
- Smith, J.C. dan Brian Hogan, 1988. Criminal Law, 6th. Ed. Butterworth: English Language Book Society.
- Soekanto, Soerjono. 1987. "Hukum Kesehatan dan Keluarga Berencana", KOMPAS, 9 Oktober.
- Sudarto, 1990. Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakutas Hukum Undip.
- Supriyadi, Wila Chandrawila, 2002. "Politik Hukum Kesehatan Terhadap Penggeyuran Kandungan", Makalah disampaikan dalam Diskusi limiah "Aborsi Dari Kajian Ilmu Politik Hukum" (Hukum Kesehatan dan Hukum Pidana), Bagian hukum Pidana, FH-UAN; 2 Juli.

111